

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG



**LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN UPACARA PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
POLRES TANJUNGPINANG**



Tanjungpinang, 8 Maret 2021

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UPACARA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS DAN MELAYANI HARI SABTU TANGGAL 07 MARET 2021 DILAPANGAN POLRES TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
3. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kapolri yang mempunyai tugas melakukan penilaian Satker dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM;
4. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

B. Dasar

1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
2. Peraturan Permenpan dan RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/8284/XII/REN.2.3./2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan Monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas dilingkungan Polri Tahun 2021;
4. Surat.....

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : Sprin/196/II/REN.2.3./2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang penyusunan *Tim Pokja Zona Integritas Polres Tanjungpinang Tahun 2021*;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : Sprin/341/II/REN.2.3./2021 tanggal Februari 2021 tentang penyusunan personel Polres Tanjungpinang yang ditunjuk sebagai tim Pokja Pembangunan dan Pengerak Zona Integritas Polres Tanjungpinang Tahun 2021;
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : B/350/III/REN.2.3./2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Undangan Pencanaan ZI diwilayah Polres Tanjungpinang;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : Sprin/531/III/REN.2.3./2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang tim Pokja Pencanaan ZI Polres Tanjungpinang Tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Dibuatnya Laporan hasil pelaksanaan Upacara Pencanaan Pembangunan Zona Integritas ini untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaannya;

2. Tujuan :

Tujuan diselenggarakannya Upacara Pencanaan Pembangunan Zona Integritas ini untuk membangun birokrasi yang kuat, akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik;

D. Ruang Lingkup

Meliputi gambaran umum tentang Pelaksanaan Upacara Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di jajaran Polres Tanjungpinang;

5. Tata

E. Tata Urut

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PELAKSANAAN
BAB III	HASIL YANG DICAPAI
BAB IV	HAMBATAN
BAB V	PENUTUP

II. PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Pelaksanaan Upacara Penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jajaran Polres Tanjungpinang pada Sabtu tanggal 7 Maret 2021 Pukul 08.30 Wib s/d selesai;

2. Tempat

Pelaksanaan Upacara Penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lapangan Mapolres Tanjungpinang;

B. Peserta

Upacara Penganangan Zona Integritas Polres Tanjungpinang di hadiri Walikota Tanjungpinang, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua Pengadilan Negeri Kota ddTanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, Dandim 0315/Bintan, Dan Lanudal, Dan Wing Udara, Dan Lanud, Dan Yon Marhanlan, Kepala Imigrasi Kota Tanjungpinang, Kepala Rutan Klas I Tanjungpinang, Sekda Kota Tanjungpinang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ormas serta Para Perwira, Para Kapolsek Jajaran Polres Tanjungpinang, Anggota dan PNS Polres Tanjungpinang;

C. Tertib Acara

1. Acara Persiapan :

- a. Seluruh peserta upacara memasuki lapangan upacara.
- b. Pasukan Upacara menempatkan diri sesuai tempat yang ditentukan
- c. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

2. Acara.....

2. Acara Pendahuluan :
 - a. Laporan Perwira upacara
 - b. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara

3. Acara Pokok :
 - a. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
 - b. Laporan Komandan Upacara
 - c. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
 - d. Laporan Komandan Upacara
 - e. Pembacaan pernyataan pencanangan pembangunan Zona Integritas Oleh Inspektur Upacara
 - f. Penanda tanganan Fakta Integritas oleh perwakilan pejabat yang ditunjuk
 - g. Laporan Komandan Upacara
 - h. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
 - i. Doa
 - j. Pemukulan Gong oleh Inspektur Upacara diikuti FKPD Kota Tanjungpinang
 - k. Penanda tanganan Pencanangan Zona Integritas oleh Inspektur Upacara
 - l. Disaksikan dan diikuti oleh FKPD Kota Tanjungpinang
 - m. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara

4. Acara Penutup :
 - a. Acara selesai.
 - b. Foto bersama sesuai proses.

III. HASIL YANG DICAPAI

Dengan dilaksanakannya Upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui penandatanganan dokumen Pakta Integritas Polres Tanjungpinang diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu;

/ IV. HAMBATAN.....

IV. HAMBATAN

Selama pelaksanaan Upacara Penganugerahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapangan Mapolres Tanjungpinang tidak ditemukan hambatan;

V. PENUTUP

Demikian Laporan hasil Penyelenggaraan Pelaksanaan Upacara Penganugerahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Polres Tanjungpinang ini dibuat, sebagai gambaran bagi pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengambil kebijaksanaan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 8 Maret 2021
KERALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156